



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. Dr. Hamka No. 87 Padang Panjang 27115

Email : dishub.padangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/ 066/DISHUB-PP/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
 - Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Lembar Kedua : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 066 /DISHUB-PP/2025
Tanggal : 06 Oktober 2025

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 201 Tahun 2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.**

Lembar Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 266 /DISHUB-PP/2025
Tanggal : 06 Oktober 2025

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 06 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**



FHANDY RAMADHONA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 266 /DISHUB-PP/2025
Tanggal : 06 Februari 2025

INDIKATOR UTAMA KINERJA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	- Rasio Konektivitas Kota	Rasio	✓ Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota ✓ Belum optimalnya layanan pada trayek yang telah ditetapkan	Mengukur tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota	$IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan} + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan})$ $IK1 (\text{Angkutan Jalan}) = (\text{Jumlah trayek yang dilayani dikali bobot trayek}) \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan trayek})$ $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas} \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan})$ Bobot Trayek atau lintas : a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot=1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0,8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3x dalam seminggu), bobot=0,5	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

		- Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	✓ Tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi ✓ Belum optimal perlengkapan lalu lintas ✓ Belum optimal sinkronisasi dengan stakeholder terkait	Tingkat kelancaran arus lalu lintas di jalan perkotaan.	$DS = V/C$ $DS = \text{Derajat Kejenuhan}$ $V = \text{volume lalu lintas (kendaraan per jam)}$ $C = \text{kapasitas jalan (kendaraan per jam)}$ Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenuh).	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
2.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Hasil AKIP OPD	Angka	✓ Masih rendahnya kualitas manajemen kinerja ✓ Keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang belum optimal ✓ Lemahnya budaya kinerja di lingkungan organisasi	Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	Skor evaluasi dari Inspektorat (A, BB, B, CC, C, D).	Perhubungan	Inspektorat Kota Padang Panjang

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA